

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek penting bagi suatu bangsa, majunya suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikannya, pendidikan yang bermutu menjadi dambaan setiap orang, terutama orang tua yang mendambakan anak-anak mereka mendapat pendidikan bermutu agar mampu bersaing pada era kemajuan yang akan datang. Pendidikan juga diharapkan mampu mewujudkan kompetensi yang beragam seiring beragamnya kebutuhan masyarakat digital saat ini, tidak hanya pada aspek kognitif semata, melainkan juga pada aspek afektif maupun psikomotorik peserta didik.

Saat ini pendidikan di Indonesia di hadapkan dengan berbagai tantangan era globalisasi. Dimana era globalisasi merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih kompleks dan menantang. Era globalisasi merupakan suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja.(Mudiono, n.d.). Perubahan-perubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, psikologis, dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah perubahan cara pandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan, perubahan peran orangtua, guru, dan dosen, serta perubahan pola hubungan di antara mereka.

Salah satu dampak laten dari pesatnya perkembangan era globalisasi adalah adanya perubahan cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai suatu sistem mencerdaskan anak bangsa, dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik (Uno, 2016). Berbagai persoalan tersebut berdampak pada pelaksanaan pendidikan yang kurang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dicanangkan. Pelaksanaan pendidikan bergeser dari hakikat pendidikan yang sebenarnya, misalnya adanya kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik para penguasa, seperti pergantian kurikulum, kebijakan tentang profesi keguruan yang mengharuskan guru berhadapan dengan administrasi yang tidak sedikit sehingga tugas pokok guru dalam membimbing dan mengarahkan siswa menjadi terabaikan, hingga pelaksanaan pendidikan yang lebih menekankan pada faktor keuntungan secara ekonomi. Fenomena pelaksanaan pendidikan yang demikian berdampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan.

Menurut survei yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2018 dengan menggunakan tes PISA (*Programme for International Study Assessment*) telah dirilis pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Berdasarkan hasil studi tersebut Peringkat PISA Indonesia Tahun 2018 Turun apabila dibandingkan dengan Hasil PISA tahun 2015. Studi pada tahun 2018 ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak. (Tohir, 2019).

Tohir, (2019) menjelaskan untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah alias peringkat 74. Skor rata-rata Indonesia adalah 371, berada di bawah Panama yang memiliki skor rata-rata 377. Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh China dengan skor rata-rata 555. Posisi kedua ditempati oleh Singapura dengan skor rata-rata 549 dan Makau, China peringkat tiga dengan skor rata-rata 525. Sementara Finlandia yang kerap dijadikan percontohan sistem pendidikan, berada di peringkat 7 dengan skor rata-rata 520.

Lantas, untuk kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah (73) dengan skor rata-rata 379. Indonesia berada di atas Arab Saudi yang memiliki skor rata-rata 373. Kemudian untuk peringkat satu, masih diduduki China dengan skor rata-rata 591. Lalu untuk kategori kinerja sains, Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah (71), yakni dengan rata-rata skor 396. Berada di atas Arab Saudi yang memiliki rata-rata skor 386. Peringkat satu diduduki China dengan rata-rata skor 590. Data tersebut sudah seharusnya menjadi cambuk bagi semua pelaku pendidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Tabel 1.1 Perbandingan Skor PISA Indonesia
pada Tahun 2015 dan 2018

PISA 2015 - kemampuan membaca: 397 - kemampuan matematika: 386 - kemampuan kinerja sains: 403
--

PISA 2018

- kemampuan membaca: 371
- kemampuan matematika: 379
- kemampuan kinerja sains: 396

Untuk diketahui, indikator dan metode yang digunakan untuk survei PISA 2015 dan 2018 sama. Hal yang membedakan, jika tahun 2015 ada 70 negara yang disurvei, maka tahun 2018 bertambah menjadi 79 negara.

Dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan, pendidikan yang bermutu menjadi sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan. Mutu pendidikan akan tercapai jika dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan memiliki sistem penjaminan mutu. (Novianty D, 2017) mendefinisikan jaminan mutu merupakan upaya nyata dalam menyuguhkan suatu produk yang berkualitas secara konsisten sejak awal produk itu dihasilkan (*right first time every time*). Jaminan mutu atau kualitas pendidikan harus merumuskan kegiatan serta output pendidikan yang berbeda serta menyuguhkan sesuatu yang baru sehingga mutu lulusan dalam pendidikan dipengaruhi oleh mutu pengajaran, bimbingan serta pelatihan yang diberikan guru di sekolah.

Senada dengan pernyataan tersebut, (Permana, 2017) mengatakan bahwa seorang guru yang tidak mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas menunjukkan bahwa kompetensi yang dimilikinya rendah, faktornya ketidakmauan serta ketidakmampuan guru dalam menyesuaikan diri untuk meningkatkan wawasan dan kompetensinya sehingga mutu pendidikan menjadi rendah pula. Dalam

kaitannya dengan kompetensi, guru harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Musfah, (2017a) menjelaskan mutu pendidikan terkait dengan standar kompetensi lulusan (SKL) yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lulusan yang bermutu bisa dicapai jika guru/dosen bermutu, saprasnya bermutu, pelayanan bermutu dan pemimpinya bermutu. Asumsi ini seharusnya menyadarkan insan pendidikan Indonesia bahwa pencapaian mutu pendidikan tidak dapat dihasilkan dengan satu unsur pendidikan semata, melainkan harus melibatkan beberapa unsur pendukung lainnya. Beberapa unsur pendidikan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi segenap pengelola lembaga pendidikan baik di tingkat pemerintah, sekolah, masyarakat maupun organisasi pemerhati pendidikan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memberikan dampak yang besar bagi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan berkualitas. Sehingga SDM yang mumpuni dapat berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan sebuah negara melalui dunia usaha maupun dunia kerja. Untuk mewujudkan hasil pendidikan yang memiliki SDM bermutu juga diperlukan para pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu pula.


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang standar nasional pendidikan menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan dapat terselenggara dengan baik manakala didalamnya terpenuhi beberapa komponen-

komponen pendidikan. Salah satu komponen yang harus diupayakan adalah tersedianya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi unggul.

Penjelasan yang lebih detail tentang pentingnya kompetensi guru yang di tuangkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. UUGD juga mengamanatkan bahwa guru harus memiliki empat jenis kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, mengingat guru atau pendidik merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. (Idris, 2015)

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru pasal 10 menjelaskan secara terperinci tentang kompetensi guru. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Empat kompetensi inilah yang diharapkan ada pada seorang guru, sehingga dalam pelaksanaan tugas sejalan dengan standar nasional pendidikan. Pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, desain dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan potensinya. Kedua, kompetensi kepribadian adalah kompetensi kepribadian meliputi mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, bermartabat, mantap, dewasa, jujur, menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat, menilai secara objektif prestasi dirinya, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, kompetensi sosial adalah kompetensi sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, bergaul di sekolah dan masyarakat. Keempat, kompetensi professional adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan dalam, meliputi penguasaan isi kurikulum dan substansi mata pelajaran keilmuan secara filosofis (Hakim, 2015)



Gambar 1.1. Kompetensi Guru

Damayanti, (2016) mengungkapkan bahwa keberadaan pendidik dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan memiliki andil dalam proses “tercerabutnya” anak-anak dari akar budaya yang melingkupinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya yang telah tertanam pada diri peserta didik di lingkungannya akan menjadi lebih kuat tertanam atau bahkan akan tergantikan dengan budaya baru yang

didapatkannya di sekolah dikarenakan adanya sebuah doktrinasi budaya baru oleh guru di saat kegiatan pembelajaran.

Dalam kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Perhatian dan penempatan yang istimewa dari masyarakat terhadap pendidik atau guru menjadikan para guru memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak pada keberlangsungan kegiatan pendidikan di kampung tersebut seiring dukungan masyarakat yang besar. Sehingga upaya para guru dalam melaksanakan bimbingan kepada peserta didiknya lebih berhasil. Terlebih, jika di pandang dari aspek historis, pendidik atau guru di Indonesia tidak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan dari masa ke masa sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Di setiap masanya diterapkan kebijakan dan manajemen pendidikan yang beragam, yang bertujuan mengembangkan pendidikan yang lebih kompetitif dan unggul (Rohman, 2016).

Kebijakan dan manajemen pendidikan yang terus berkembang tersebut seharusnya menghasilkan kompetensi guru yang semakin berbobot, namun yang terjadi saat ini, keluaran pendidikan guru memiliki kompetensi yang kian menurun. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, hasil UKG tahun 2015 secara nasional memperoleh nilai rata-rata 53,02. Sedangkan untuk kompetensi bidang pedagogik, dalam skala nasional mencapai rata-rata hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang

pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yakni 56,91 yang diraih provinsi DI. Yogyakarta (Maulipaksi, 2016).

Pada Orasi Ilmiah Penetapan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta pada Juni 2019, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan bahwa terdapat dua masalah yang masih membelenggu dalam bidang pemerataan kualitas dan mutu guru di Indonesia yaitu masalah tata Kelola dan distribusi guru di Indonesia, menurutnya kekurangan dan penempatan guru yang tidak merata menjadi sumber utama sehingga menimbulkan pemborosan anggaran yang luar biasa. (Fajar, 2019)

Permasalahan lain yang mempengaruhi terwujudnya mutu guru adalah kesejahteraan. Dimana guru-guru selalu dituntut memiliki kompetensi yang tinggi, bersikap professional, namun penghasilan yang diperoleh dari mereka mengajar di sekolah seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini banyak dialami oleh para guru honorer, sehingga tidak sedikit dari mereka yang harus mencari kesejahteraan tambahan, dengan memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari kesejahteraan dari profesi dan pekerjaan lainnya, seperti bertani, berdagang, jadi tukang ojek, kuli bangunan dan segenap profesi lainnya. Kesejahteraan yang tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup tidak sedikit juga membuat guru honorer beralih profesi pada pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Di Indonesia guru terkategori menjadi beberapa macam status kepegawaian. Sebagaimana di sampaikan Direktorat Jenderal Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kemdiknas tahun 2010, bahwa pemerintah mengklasifikasikan guru menjadi 5 golongan, yakni; Guru PNS, Guru Bantu, Guru Honor Daerah, Guru Tetap Yayasan, dan Guru Tidak Tetap. Perbedaan klasifikasi guru tersebut mempengaruhi kesejahteraan yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru PNS memiliki kesejahteraan yang lumayan mapan dengan kesejahteraan diatas 2-5 juta rupiah. Guru bantu biasanya merupakan guru yang diangkat pemerintah daerah baik di kabupaten, kota, atau provinsi, dan memiliki masa kerja tertentu dengan kesejahteraan diatas 1,5 juta. Guru honor daerah merupakan guru yang diangkat pemerintah daerah dengan nilai kesejahteraan kisaran 1 juta. Guru Tetap Yayasan (GTY) merupakan guru yang diangkat sebuah yayasan dengan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kemampuan yayasan.(N.d., 2016)

Adapun guru tidak tetap yaitu guru yang diangkat oleh sekolah atau yayasan dengan kesejahteraan di bawah 1 juta rupiah. Kesejahteraan guru (PNS) di Indonesia bila dibandingkan beberapa negara ASEAN terbilang memiliki kesenjangan yang cukup signifikan, bahkan Indonesia berada pada peringkat yang tidak membanggakan, perbandingan kesejahteraan guru di beberapa negara ASEAN dapat dibaca pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2. Perbandingan Gaji Guru di Negara ASEAN

Nama Negara	Kompensasi Gaji (Dalam Rupiah)
Singapura	Rp. 13.084.466 hingga Rp. 57.763.763
Brunei Darussalam	Rp. 9.695.150 hingga Rp. 24.237.875
Malaysia	Rp. 3.860.220 hingga Rp. 22.460.047

Thailand	Rp. 8.402.241 hingga Rp. 12.244.687
Filipina	Rp. 2.328.920 hingga Rp. 10.384.363
Indonesia	Rp. 2. 634. 300 hingga Rp. 6.135.200

Sumber: (N.d., 2016)

Data di atas juga memberikan informasi bahwa terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kesejahteraan guru honorer dan guru PNS. Jika guru honorer memiliki gaji masih di kisaran ratusan ribu, sedangkan guru PNS memiliki gaji diatas 2 juta rupiah. Meskipun keduanya memiliki tugas, kewajiban, serta persamaan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Tanpa langkah berani dan serius dari pemerintah nasib guru selamanya terpinggirkan di tengah kebutuhan hidup yang semakin mahal (Musfah, 2016a). Dalam menyikapi hal ini dibutuhkan keberanian dan kesungguhan dari segenap pemangku kebijakan pendidikan terutama pemerintah untuk memberikan solusi serta kebijakan yang menggebrak dalam meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia.

(Rosyidi, (2018) harus sesuai dengan kecakapan abad 21 dan menyimpulkan empat hal pokok yang berkaitan dengan abad 21 yaitu cara berpikir, cara bekerja, alat kerja, dan kecakapan hidup. Cara berpikir mencakup kreatifitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan belajar. Cara kerja mencakup komunikasi dan kolaborasi. Alat untuk bekerja mencakup teknologi informasi dan komunikasi dan literasi informasi. Kecakapan hidup mencakup

kewarganegaraan, kehidupan, dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah dengan menganggarkan dana besar semata, namun perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi harus terus diupayakan dengan semaksimal mungkin. Selain itu pemerintah harus memberdayakan berbagai komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan Melalui perkumpulan organisasi guru para guru saling belajar dengan cara berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dapat dan alami. (Musfah, 2011a)

Secara historis, organisasi guru telah ada sebelum kemerdekaan. Tahun 1912, para guru telah mendirikan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Di dalam kongres inilah disepakati di bentuk dan didirikan wadah persatuan guru seluruh Indonesia yang di namakan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI, 2019a) Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan :

1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.

2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Masa orde baru perkembangan organisasi guru di Indonesia tidak begitu nampak, karena saat itu pemerintah hanya membatasi satu organisasi guru yang dijadikan sebagai wadah memperjuangkan aspirasi para guru di Indonesia yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Namun pasca reformasi perkembangan organisasi guru di Indonesia menjadi cukup signifikan. Banyak terbentuk organisasi-organisasi guru baru yang dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kekecewaan terhadap PGRI dalam memperjuangkan aspirasi para guru di Indonesia. Saat ini terdapat puluhan organisasi guru di Indonesia mulai dari organisasi lingkup kecil permata pelajaran, kelompok kerja guru (KKG), kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) hingga organisasi besar yang memiliki cabang di seluruh wilayah di Indonesia seperti PGRI, IGI, PERGUNU, PSGI, FSGI, FGII dan beberapa organisasi guru lainnya. Dalam perkembangannya, organisasi profesi guru yang telah ada di Indonesia ini belum mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan optimal karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut menjadi cambuk bagi seluruh komponen pelaku pendidikan khususnya organisasi profesi guru untuk menata ulang dan menguatkan peran organisasi profesi guru di Indonesia.

(UU, 2005c) mengamanahkan bahwa guru dapat membentuk organisasi profesi keguruan yang bersifat independen. Keberadaan

organisasi profesi guru merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Guru dan Guru. (UU, 2005c) menyatakan (1) guru membentuk organisasi profesi guru, (2) organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat, (3) guru wajib menjadi organisasi profesi guru, (4) pembentukan organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (5) pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Memajukan Profesi

Meningkatkan kompetensi, karir dan wawasan kependidikan

Memperjuangkan perlindungan profesi

Meningkatkan kesejahteraan

Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat

Gambar 1.2. Fungsi Organisasi Profesi Guru (Sumber: (UU, 2005c)

Peran organisasi profesi guru bila mengacu pada UUGD dan PP. Nomor 74 tahun 2008 tersebut semestinya sudah memiliki alur yang jelas, namun kenyataannya organisasi profesi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) belum mampu memaksimalkan perannya karena beragam kerbatasan kewenangan dan kondisi geografis di tiap wilayah Provinsi seluruh Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan bahwa ada beberapa pengurus PGRI tingkat provinsi yang masih kurang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di wilayahnya seperti pengurus PGRI Provinsi Lampung dan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengacu pada hal tersebut, menurut fungsi organisasi profesi guru pada UUGD harus mengarah kepada peningkatan kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan memberikan perlindungan hukum pada profesi guru. Ketiga fungsi organisasi profesi guru ini diatur lebih lanjut pada (PP, 2008) pasal 2 hingga pasal 13 tentang kompetensi dan sertifikasi pendidik, pasal 15 dan 17 tentang peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi guru, dan pasal 40 sampai dengan 42 mengatur tentang hak guru mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas profesi. Dengan demikian, dukungan dari semua pihak menjadi amunisi baru bagi organisasi profesi guru untuk dapat memaksimalkan perannya dalam mewujudkan mutu guru yang berkualitas, sehingga harapan pelaksanaan pendidikan nasional akan terwujud dengan maksimal.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah, agar penelitian lebih fokus dan terarah, penulis memberi fokus dalam penelitian ini yaitu pada peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dengan judul “ Peran PGRI dalam Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru di Indonesia“, yang mencakup upaya dan langkah nyata PGRI dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan sub fokus penelitian yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian serta hambatannya
- 2) Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial serta hambatannya
- 3) Kompetensi professional dan hambatannya
- 4) Program tunjangan penghasilan guru honorer dan sertifikasi serta pelatihan guru.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya PGRI meningkatkan kompetensi guru di Indonesia?
2. Apa strategi PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia?
3. Apa tantangan yang dihadapi PGRI dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru?
4. Apa solusi yang dilakukan oleh PGRI menghadapi kendala dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a) Tujuan Akademisi
 1. Mengetahui upaya PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia.

2. Mengetahui strategi PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi PGRI dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta memberikan solusi yang dilakukan.
4. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh PGRI menghadapi kendala dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

b) Tujuan Terapan

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengurai berbagai problem dalam peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Indonesia melalui peran PGRI.

E. Manfaat Penelitian

1) Bagi Pengembangan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan teori utama untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2) Bagi PGRI

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengoptimalkan peran PGRI di Indonesia.

F. Kebaruan Penelitian (*State of Art*)

State of art penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Contoh yang diambil berupa jurnal-jurnal mengenai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diantaranya sebagai berikut:

No.	Judul, Penulis, Tahun	Isi	Perbedaan dan Kebaruan
1.	“Studi Tentang Peran Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pasca Kemerdekaan Indonesia” Karya Amirul Islamudin Tahun 2020.	Hasil dari penelitian ini organisasi PGRI ini merupakan manifestasi kaum guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan. karenanya organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, 3) non partai politik. Juga	Perbedaan dalam penelitian yaitu pada penelitian tersebut membahas sejarah perjuangan PGRI pada masa sebelum sampai kemerdekaan, pasca kemerdekaan PGRI merancang undang-undang guru dari PGRI kurang lebih lima tahun sehingga menjadi undang-undang no 14 th 2005 mengatur Guru dan Dosen. Kebaruan penelitian yaitu penelitian

		merupakan suatu sarana, wahana dalam kepentingan kaum guru bagi pengembangan profesinya, Pendidikan pada umumnya serta pengabdianya kepada tanah air dan bangsa.	medeskripsikan peran dan kontribusi organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru di Indonesia.
2.	“Kiprah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Peningkatan Mutu Guru di Indonesia” Karya Muhammad Ali Mukhtar Tahun 2019.	menjelaskan beberapa program dan hasil yang telah diperjuangkan organisasi PGRI dalam meningkatkan mutu dan kompetensi guru di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kiprah PGRI dalam meningkatkan mutu guru di Indonesia dapat terlihat dari program-program kerja yang telah	Perbedaan dalam penelitian yaitu membahas mengenai upaya peningkatan mutu dan kompetensi guru di Indonesia, tidak dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia oleh organisasi PGRI. Kebaruan penelitian yaitu membahas dan mengulas program-program kerja yang telah dirumuskan

		<p>dirumuskan PGRI, Dalam peningkatan mutu dan kompetensi guru, upaya yang dilakukan adalah a) mengoptimalkan kelompok belajar guru, b) membentuk asosiasi guru mata pelajaran yang dikoordinasi Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS), c) memodernisasi media pembelajaran melalui program Smart Learning and Character Center (SLCC) PGRI, d) menggalakkan Gerakan Literasi Guru melalui pelatihan menulis artikel, buku, dan tulisan opini, e) melakukan aksi solidaritas sebagai</p>	<p>PGRI dan kemudian disahkan oleh mitra dan pemerintahan terkait.</p>
--	--	---	--

		peningkatan kompetensi sosial terhadap anggota PGRI yang terkena musibah, dan e) membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.	
--	--	---	--

